

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Universitas Internasional Batam 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah¹, Bahtiar Efendi², Sattar³, Tri Widyastuti Ningsih⁴
Gümüşhane University Türkiye¹, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia², Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda³, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁴ 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 288 – 304

TRADISI *KABIN NGODHEH* DI KALANGAN ETNIS MADURA DI KELURAHAN MENTAYA SEBERANG KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Rohadi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
rohadi@gmail.com

ABSTRACT

Humans are creatures that interact with humans and other creatures at all times. In life, humans will always need other people, humans can not achieve their desires by themselves. Therefore, it is called humans associal creatures who need others and are needed by others. Humans need each other with other humans of course in positive things. One human being needs someone else to be his life's companion. To support the desire to develop their offspring, of course, through the process of marriage or marriage. Marriage is a life event where the sacred promises between men and women are delivered. In Indonesia, the condition for a person to get married is if a woman has reached the age of 16 (sixteen) years, while for men 19 (nineteen) years this matter is listed in the law on Marriage. Early marriage is a marriage carried out by a pair of teenagers (men and women) who are still less than 20 years old and are not yet physically, physiologically or psychologically mature. Early marriages that occur are generally carried out by teenage girls. The method used in this research is Qualitative Method of Literature Study. Early marriages that occur in women are caused by several factors, namely cultural factors and customs, parental factors, economic factors, educational factors, and factors from within the individual. Early marriages also have an impact, which is the impact on individuals who do it, the impact on their families and on society or the country

Key words: Tradition, *kabin ngodbeh*, Early Marriage, Causative Factor, impact

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang positif. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunannya itu, tentunya melalui proses Pernikahan atau Perkawinan. Pernikahan adalah sebuah peristiwa hidup dimana terucapnya janji suci antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu apabila wanita sudah mencapai usia 16 (sembilan belas) tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun hal ini tercantum dalam undang-undang tentang Pernikahan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja (laki-laki dan perempuan) yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis. Pernikahan dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Studi Pustaka. Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu. Pernikahan dini juga memberikan dampak, yakni dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan bagi masyarakat atau negara

Kata Kunci: tradisi, *kabin ngodheh*, Faktor, Penyebab dan Dampak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan memasuki dunia baru membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga **untuk** merestui perkawinan itu.¹

Pernikahan juga menjadi ikatan lahir dan batin yang kuat dan kekal antara dua insan dengan adanya rasa cinta kasih, kewajiban dan meneruskan keturunan bagi ummat manusia. Salah satu tujuan dalam syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan, maka Allah memberikan wadah untuk **mengejawantahkan** keinginan tersebut dengan sesuai aturan-aturan Islam, dengan cara pernikahan.² Dalam pernikahan pula harus mengikuti undang-undang yang berlaku dan mengikuti budaya dan kebiasaan adat masyarakat yang ada.³

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam yang melaksanakan ibadah tersebut terdapat dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan harus seagama, sebab dengan itu, maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada lainnya untuk menjalankan agama lainnya,

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Islam memang menganjurkan agar setiap Muslim/Muslimah menikah, dengan catatan telah siap materi dan non materi, Islam menyarankan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian dirinya agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan.⁴ Agama Islam merupakan agama yang universal dan sempurna dalam mengatur segala bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan, sebagaimana tercantum dalam salah satu firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.*⁵

¹ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum* (Bogor: Pustaka Pena Lillahi, 2012).

² Wasman wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

³ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 4.

⁴ QS, an-Nur: 33

⁵ Kementerian Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya" (Surabaya, 2013).

Al-Qur'an dan hadis tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁶

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa namun hal ini berbeda dengan kalangan etnis Madura. Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, salah satunya adalah tradisi *kabin ngodbeh* tepatnya di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur. Budaya nikah muda *kabin ngodbeh* tersebut masih tetap di lestarikan dan menjadi hukum adat masyarakat tersebut.

Kelurahan Mentaya Seberang memiliki 16 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga, di antara 16 RT tersebut penduduknya didominasi oleh warga keturunan Madura yang berasal dari Kabupaten Sampang Jawa Timur, tepatnya di RT. 11,12,13, dan 14

Berdasarkan sumber data grafik perkara di pengadilan Agama Sampit. Kasus perceraian pada tahun 2022 sebanyak 533 pasangan sedangkan Permohonan Dispensasi nikah pada tahun 2022 sebanyak 45 pasangan.⁷ pada tahun 2022 sebanyak 6 pasangan. Melalui pengamatan dan hasil wawancara dengan salah satu penghulu kampung.⁸ Terdapat beberapa pasangan yang sudah melakukan *kabin ngodbeh*, Penghulu Mengatakan, bahwa jumlah nikah di bawah umur atau *Kabin ngodbeh* di wilayah Kelurahan Mentaya Seberang Khususnya Kampung Madura⁹ pada tahun 2022 sebanyak 15 pasangan, kalau melihat permasalahan *kabin ngodbeh*, maka dapat disimpulkan ini merupakan sebuah problematika.¹⁰

Tradisi *Kabin ngodbeh* atau nikah dini adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang. *Kabin ngodbeh* menurut sebagian kalangan etnis Madura merupakan perbuatan hal yang biasa, dalam pandangan masyarakat Madura bahwa jika ada warga perempuan yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan *Sangkal* yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam

⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁷ Pengadilan Agama Sampit, 24 Nopember 2022

⁸ Penghulu kampung adalah penghulu yang ilegal atau penghulu yang tidak terdaftar secara administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁹ Kampung Madura ada 4 RT yang ada di kelurahan Mentaya Seberang di mana penduduknya didominasi oleh orang Madura.

¹⁰ Hasil wawancara dengan AB, penghulu ilegal tanggal 30 Maret 2022.

jangka waktu yang lama *ta' paju lake'* (tidak laku kepada laki-laki). Kepercayaan akan *sangkal* tersebut membuat warga masyarakat setempat segera menikahkan anaknya.¹¹ Tokoh warga masyarakat Madura yang lain mengatakan di Kelurahan Mentaya Seberang masih sangat kental dengan adat perjodohan sejak yang biasa disebut dengan *bhakil ekakoaghi* atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah (calon). Warga Masyarakat Madura memandang adat perjodohan tersebut adalah sebagai budaya yang harus dilestarikan. Mayoritas para tokoh masyarakat Madura yang berada di Kelurahan Mentaya Seberang membolehkan seseorang menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapai usia *baligh* meskipun usianya masih di bawah umur.¹² Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil wawancara terhadap salah satu orang tua dari pelaku *Kabin ngodbeb* muda bahwa jika *Kabin ngodbeb*, maka akan memperbanyak keturunan, dengan istilah *bennyak anak bennyak rejekkeh* (banyak anak banyak rezeki). Kedua, untuk menjaga kehormatan keluarga, artinya daripada anak tersebut terpengaruh pergaulan bebas yang mengarah kepada perilaku menyimpang yang melanggar syariat agama dan merusak kehormatan keluarga, dengan semboyan *etembhang pote mata, angoan apotea tolang* (dari pada putih mata lebih baik berputih tulang) yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa dari pada merasa malu lebih baik mati.¹³ Kemudian menurut salah satu pelaku *Kabin ngodbeb* bahwa “menikah di usia muda bukan suatu hal yang tabu, dan suatu halangan, yang terpenting sah nikah menurut syariat agama Islam. Karena kesuksesan tidak dilihat dari pendidikan, usia, atau kemampuan, namun semuanya Allah yang menentukan.”¹⁴

Salah satu tokoh masyarakat Madura yang lain juga mengatn bahwa orang Madura itu adalah masyarakat yang cenderung religius. Mereka lebih patuh terhadap pemahaman keagamaan dibandingkan pemahaman undang-undang, walaupun misalnya undang-undang berkata standarisasi usia pernikahan itu 19 tahun. Mereka biasanya berkonsultasi kepada ahlinya, yaitu para kiyai, para ulama, para alim, dibandingkan mereka berkonsultasi kepada pihak KUA Setempat. Menurut mereka undang-undang perkawinan tentang batasan umur ini terlalu ribet karena harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh undang-undang perkawinan.¹⁵

¹¹ Wawancara Bapak Muhiri Tokoh kalangan etnis Madura, (Kelurahan Mentaya Seberang), 21 Maret 2022

¹² Wawancara bapak Jam'an Tokoh kalangan etnis Madura, (Kelurahan Mentaya Seberang), 29 Maret 2022

¹³ Wawancara dengan Ibu Hanifah, orang tua dari pelaku nikah dini, (Kelurahan Mentaya Seberang), 29 Maret 2022

¹⁴ Wawancara dengan Miski, Pelaku nikah usia dini, (Kelurahan mentaya Seberang), 26 Maret 2022

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Usman Tokoh Masyarakat etnis Madura, (Kelurahan Mentaya Seberang), 10 Oktober 2022

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,¹⁶ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Kabin Ngodbeh menurut sebagian kalangan etnis Madura merupakan perbuatan hal yang biasa, masyarakat etnis Madura memiliki keyakinan bahwa, yang penting nikah dulu, untuk urusan nafkah itu urusan belakangan. Mayoritas para tokoh masyarakat Madura yang berada di kelurahan Mentaya Seberang membolehkan seseorang menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapai usia *baligh* meskipun usianya masih di bawah umur.¹⁸

Berdasarkan sumber pada data grafik perkara di pengadilan Agama Sampit. Kasus perceraian pada tahun 2022 sebanyak 533 pasangan sedangkan Permohonan Dispensasi nikah pada tahun 2022 sebanyak 45 pasangan.¹⁹ Data di KUA Kecamatan Seranau tercatat pada tahun 2022 sebanyak 6 pasangan.

Melalui pengamatan dan hasil wawancara dengan salah satu penghulu kampung mengatakan jumlah nikah di bawah umur atau nikah dini di wilayah Kelurahan Mentaya Seberang Khususnya Kampung Madura²⁰ mengalami peningkatan dari tahun ketahun, tahun 2021 sebanyak 10 pasangan dan tahun 2022 sebanyak 15 pasangan. Dengan kata lain ini merupakan sebuah problematika.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mempermudah dalam memahami proses penelitian ini peneliti gambarkan dalam bagan sebagai berikut; *pertama*, Konsep *Kabin Ngodbeh* (Pernikahan Dini) adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat dan standarisasi yang terdapat pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa

¹⁶ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 311.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

¹⁸ Wawancara bapak jam'an Tokoh kalangan etnis Madura, (Kelurahan Mentaya Seberang), 29 Maret 2022

¹⁹ Pengadilan Agama Sampit, 24 Nopember 2022

²⁰ Kampung Madura ada 4 RT yang ada di Kelurahan Mentaya Seberang di mana penduduknya didominasi oleh orang Madura.

perkawinan hanya di izinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²¹. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan ke KUA namun dengan memalsukan atau memanipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin (dispensasi) ke Kantor Pengadilan Agama setempat.²²

Kabin ngodheh (Pernikahan Dini), menurut Prof. DR.R Wirjono Prodjodikoro mengatakan Perkawinan adalah hidup bersama antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Sedangkan menurut Prof. Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Thalib perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia.²³

Pernikahan yang dilakukan dengan syari'at Islam yang baik dan benar akan berdampak kepada hikmah pernikahan, diantara hikmah pernikahan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
2. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak dan memperbanyak keturunan dengan tetap menjagakeutuhan nasab.
3. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual dengan tetap terjaga dari penyakit.
4. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebabakan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.
5. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan istri.²⁴

²¹Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (t.t, Permata Pres, 2015), 2

²² Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: , 2013), b. 13 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 13.

²³ <http://etheses.iainkediri.ac.id/1054/3/931103714-BAB%20II>.

²⁴ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Citra Mandiri Sejahtera, 2007), 184.

Nikah berasal dari kata *nakaha yankihu, nikahan* yang secara etimologi berarti menikah (*al-tazawwuj*). Bercampur (*ikhtilat*), dan bersenang-senang (*istimta*).²⁵ AL-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna "perkawinan" disamping secara *maja'zi* (*metaphoric*) diartikan dengan "hubungan seks", untuk makna nikah ini karena menikah menjadi orang memiliki pasangan.²⁶

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili:

*"Perkawinan menurut Syara" yaitu akad yang ditetapkan syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".*²⁷

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab:

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta" dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar"i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Golongan ulama Syafi"iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (*arti maja'zi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.²⁸

Adapun definisi menurut Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang maha Esa.

Sedangkan pengertian definisi dini dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang belum pada waktunya.²⁹ *Kabin ngodheh* (Pernikahan dini) berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah

²⁵ Saleh ibn Ghanim al-Sudlan, *Risalah Fi al-Fiqh al-Muyassar* (Arab Saudi: wuzarat al-shu'un al-islamiyyah wa al-auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425).

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), 191.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8.

²⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, 37.

²⁹ <http://kkbi>. Web.id/dini

pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta kasih sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.³⁰

Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni diatas 19 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria). Usia ini seringkali pula dikenal dengan usia remaja.

Sedangkan *kedua*, Konsep *Kabin Ngodheh* (Pernikahan Dini) Perspektif Fikih, dan Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*Hifz al-Nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.³¹

Dalam hal *Kabin Ngodheh* terdapat beberapa hadist yang dijadikan landasar, diantaranya :

أَيُّمَا شَابٌ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ، عَصَمَ مِنِّي دِينُهُ

Artinya: Siapapun pemuda yang menikah di usia mudanya, maka setan berteriak: “Aduh, hancur diriku!, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku”.

Pernikahan Rasul Allah dengan ‘A’ishah dalam hadis yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Dalam hadis ini A’ishah menyatakan bahwasannya Rasul Allah menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan hidup bersama setelah usianya Sembilan tahun.

Ulama sepakat bahwasannya orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih *baligh* dengan sekedar akad tanpa tinggal bersama, beda dengan pendapat Shubramah bahwasanya tidak boleh bagi ayah menikahkan yang belum *baligh*, harus nunggu ia dewasa dan memberikannya hak memilih.³² Tidak ada *qawl* satupun yang sependapat dengan Ibn

³⁰ Erma Fatmawati, *Sosio Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 30.

³¹ Ibrahim, al-Bajuri, vol.2 (Semarang: Toha Putra, t.t),90

³² Muslim, Sahih Muslim, *Maktabah al-shamilah t.t*),1039 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath, t.t.), 1039.

Shubramah. Sedangkan yang jadi perbincangan antar ulama Fiqih itu, jika yang menikahkan anak yang masih kecil itu bukanlah ayah perempuan yang hendak dinikahkan.

Adapun menurut Ulama fikih Pernikahan ialah *yajuz* walaupun tidak di *wati* (lain dengan Ibn Shubramah) karena halangan dari dua belah pihaknya, *seperti* masih kecil, atau dikarenakan adanya penyakit, atau juga dikarenakan tidak sanggup melakukan *jima*³³ mengenai usia perempuan yang bisa ditiduri, para ulama berbeda pandangan mengenai hal ini, menurut Ahmad Ibn Hambal dan Abu 'Ubayd: perempuan yang boleh di-*dukbul* saat usia sudah berusia Sembilan tahun yang mengikuti langsung dari hads 'A'ishah,³⁴ Menurut 'Abu Hanifah: jika Perempuan itu sudah melibihi usia Sembilan tahun, tapi belum kuat/ sanggup untuk di *dukbul* maka keluarganya boleh untuk mencegahnya. Dan jika perempuan itu belum berusia Sembilan tahun tetapi sudah kuat/ sanggup di *dukbul* maka keluarganya tidak boleh melarangnya.

Menurut Imam Malik perempuan yang dinikahi di usia belum *baligh* dan *belum* dinikahi, maka suami belum berkewajiban untuk menafkahi. Sedangkan menurut Imam al-Shafi'I: jika perempuan hampir berusia Sembilan tahun tapi sanggup jika di *jima'* maka nikahkanlah, dan jika belum kuat untuk melakukan *jima'* maka keluarganya harus melarangnya.³⁵ Praktek pernikahan anak di usia dini yang marak terjadi di kalangan masyarakat Muslim merupakan konsekuensi pandangan dalam Fiqh yang pada umumnya menganggap sah. Di dalam literatur Islam klasik, sebenarnya tidak disebutkan beberapa batas usia dalam sebuah pernikahan. *Mustafa al-Siba'i* dalam *Al-Mar'ah bayn al-fiqh wa al-Qanun* menyebutkan tiga pendapat ulama tentang pernikahan anak.³⁶

Sedangkan *ketiga*, Kebijakan Pemerintah Mengenai *Kabin Ngodheb* (pernikahan dini) dalam masalah batas umur untuk perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *sebagaimana* diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³⁷ Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan nuntuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang

³³ Muslim, Sahih Muslim, 247.

³⁴ Muslim, Sahih Muslim, 248.

³⁵ Ibn Batta, Sharah Shahih al-Bakhari, 247

³⁶ Mustafa al-Siba'I al -Mar'ah bayn al -figh wa al-Qanun, (Kairo;Dar al-salam, 2010), 39

³⁷Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (t.t, Permata Pres, 2015), 2

perempuan untuk kawin, mengakibatkan lajuk kelahiran yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan secara tegas; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan' (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin C disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih dibawah 18 tahun.

Adapun Faktor-Faktor Terjadinya *Kabin Ngodeb* (Pernikahan Dini) terdapat lima faktor, diantaranya: Faktor *pertama pendidikan*, pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anak. Mereka akan merasa bahwa seseorang yang putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian memilih untuk bekerja maka mereka merasa cukup mandiri untuk dapat menghidupi hidupnya sendiri. Hal itu ketika anak tersebut menganggur mereka mengisi waktunya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang jika diluar kontrol dapat membuat kehamilan di luar nikah. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan cepat mendorong terjadinya pernikahan dini. Biasanya mayoritas individu yang telah melaksanakan pernikahan usia muda rata-rata bersekolah hanya sampai lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan juga Sekolah Menengah Atas. Suatu tingkat pendidikan yang dipunyai oleh seseorang sangat mempengaruhi pola pikir serta wawasan yang dimilikinya.³⁸

Faktor *kedua*, dari keluarga atau orang tua, dimana faktor ini yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya pernikahan. Orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar. dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun. Orang tua akan khawatir bila anaknya melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga menjadi buruk di masyarakat setempat.

Faktor *ketiga*, lingkungan dan budaya setempat. Pengaruh yang sangat besar biasanya didapatkan dari kebiasaan budaya setempat. Hal ini juga terjadi karena perjodohan. Seorang anak dijodohkan karena alasan anaknya tidak mau untuk menjadi perawan tua. Dalam hal ini sependapat dengan penelian Hellyyah dalam penelitian Hemawan (2010) bahwa adanya anggapan bahwa anak gadis yang tidak cepat menikah maka harus dijodohkan agar

³⁸ Diana Triningtyas, Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Jurnal Konseling Indonesia. Vol.3 No.1, Oktober 2017.h..29.

tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kurangnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Selain itu pasangan yang menikah pada usia muda juga belum matang secara sosial maupun ekonomi.

Faktor keempat adalah faktor ekonomi, terjadi Kesulitan ekonomi akan cenderung sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia yang muda dengan harapan anak gadisnya dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Beban ekonomi yang ada dalam sebuah keluarga sering mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, dikarenakan suami akan bertanggung jawab atas kehidupan istri.³⁹ Masalah ekonomi dalam keluarga mengakibatkan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda yang dalam hal ini sering disebut pernikahan dini. Hal ini masih banyak terjadi di pedesaan, umur bukanlah masalah yang penting disini dengan adanya orang yang melamar dari keluarga kaya berharap akan meningkatkan derajat keluarga tersebut.

Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya tradisi *kabin ngodheh* adalah sebagai berikut:

1 Faktor Agama

Faktor agama menjadi salah satu faktor yang paling dipegang tegus oleh masyarakat etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau, karena faktor adalah ajaran penting dalam kehidupan nenek moyang sampai kedua orang tua mereka, keluarga mereka juga takut putra dan putri mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus ke dalam perzinnaan, hal ini sependapat yang dikatakan oleh Kiai Abdullah bahwa “banyak dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi, dan dari faktor agama juga mempengaruhi, agar terhindar dari zina dan pergaulan bebas ...”⁴⁰

³⁹ Periode Pelita V (1988-1993) Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Kiai Abdullah sebagai tokoh Agama di kelurahan Mentaya Seberang pada tanggal 11 September 2023.

Agama juga sangat melarang keras dalam melakukan perzinahan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra' 32)

Para orang tua pelaku tradisi *kabin Ngodbeh* kebanyakan tidak jarang mengenyam pendidikan sekolah Sekolah Dasar, apalagi sampai ke sekolah tingkat menengah dan atas, mereka hanya mengenyam pendidikan agama di pindok-pondok kecil dan hanya memperdalam agama kepada kiai-kiai dengan cara sorogan dan mengaji kitab kuning, tapi dalam menjaga kehormatan dan nasab sangat begitu memperhatikan.

2 Faktor Tradisi (Budaya)

Faktor tradisi menjadi salah satu alasan utama masyarakat etnis Madura melakukan *kabin ngodbeh*. Masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang memandang hal yang wajar dan lumrah apabila melakukan tradisi *kabin ngodbeh*, hal itu sudah dilakukan oleh uyut, nenek, ibu bahkan diturunkan ke anak cucunya untuk menghormati tradisi nenek moyang yang sudah mendahului kita, halnya sama yang dikatakan oleh Kiai Pusir “kalau lepas dari *omor pas todus* (lewat dari umur atau sampai umur 20 tahun) dan tidak berharga, dan ini yang menjadi *katodusen* bagi orang tua”.⁴¹ Tradisi *kabin ngodbeh* memang sudah mengakar kuat, jadi sulit menghilangkan kebiasaan yang bahkan sudah dijadikan tradisimasyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang. Para orang tua di kelurahan Mentaya Seberang beranggapan bahwa seorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak lama setelah mengalami *baid* yang pertama kira-kira saat menginjak usia 12 sampai 15 tahun. Apabila telah melebihi umur tersebut dan belum juga menikah, maka para tetangga akan mecemoohnya dengan perkataan *tak pajuh lakeb* (perempuan tidak laku) pastinya para orang tua akan merasa malu jika anak mereka tidak segera menikah. Pernikahan usia muda merupakan salah satu bagian tradisi yang dijaga dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang, dengan menjalani pernikahan tersebut berartimereka telah menjaga adat tradisi tempat dimana mereka hidup dan menghargai nilai budaya setempat.

“Seorang anak perempuan harus segera menikah bila sudah *baligh*. Karena bila seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 17 tahun. Biasanya dianggap *praben*

⁴¹ Wawancara pribadi dengan Kiai Pusir, sebagai tokoh masyarakat yang di Kelurahan Mentaya Seberang tanggal 11 Agustus 2023.

toab yakni (perawan tua yang terlambat menikah). Orang tua akan sangat merasa malu jika anaknya belum juga menikah sedangkan anaknya hanya menggunggu di rumah, tapi jika anaknya sekolah atau kerja itu tidak akan menjadi masalah, orang tua dan para tetangga akan memaklumi dengan alasan ada kegiatan yang harus dikerjakan sang anak jadi tidak langsung menikah tidak apa-apa.”⁴²

Sebab itulah para orang tua cepat menikahkan anaknya di usia muda, karena takut anggapan miring terhadap anaknya yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat etnis Madura hingga saat ini, bahkan orang yang lambat nikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa dianggap aib bagi keluarganya, tidak sedikit para orang tua yang merasa malu bila anaknya yang sudah dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena mereka menganggap suatu hal yang paling membuat kedudukan orang tua menjadi rendah dikalangan masyarakat yang lain adalah jika anaknya sudah dewasa tetapi belum juga menikah.

Masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang masih sangat kuat dalam menerapkan adat dalam menjalankan ajaran agama, sehingga adat yang tumbuh kuat dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan, begitu juga dalam menjalankan pernikahan unsur budaya dan adat masih sangat mendominasi, baik dalam menentukan waktu menikah, atau dalam melaksanakan pernikahan. *Kabin ngodheh* di kelurahan Mentaya Seberang tersebut terjadi atas proses budaya dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun. Dalam hal ini orang tua mempunyai hak untuk memilihkan jodoh untuk anaknya atau bisa jadi anaknya yang memilih sendiri calon suaminya dengan restu orang tua.

Maka tidak heran jika ada pernikahan yang antara kedua calon pasangan tidak saling mengenal karena yang mengatur semuanya adalah orang tua, tapi yang menarik adalah sang anaknya malah tidak menolak untuk dinikahkan meskipun mereka berdua tidak saling kenal satu sama lain. Mereka menjalankan pernikahan dengan rasa senang dan rasa tanggungjawab seperti halnya pernikahan dengan orang yang mereka kenal sudah lama. Namun jika pemuda yang akan menikah atas kemaunnya sendiri maka mereka harus mengajukan pilihannya pada orang tua ketika orang tua setuju maka mereka

⁴² Wawancara secara pribadi dengan pelaku kabin ngodheh yang bernama Samiyeh, tanggal 7 Agustus 2023. Dalam wawancara tersebut Samiyeh berpendapat bahwa “Dulu saya nikah umur 14, dan kalau orang Madura dulu umur 20 belum menikah bisa ditewakan karena “*tak Pajuli*” atau tidak laku”

harus segera menikah tanpa harus melalui proses pacaran yang lebih lama, karena jika masih menunggu proses pacaran nantinya takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

Walau demikian sangat jarang terjadi perceraian dari pasangan yang melakukan tradisi *kabin ngodheb*. Pendapat seperti itu dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang yang mengatakan bahwa:

Memang kebanyakan masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang ini melakukan tradisi pernikahan dengan cara *kabin ngodheb* tersebut tidak di catatkan di KUA, namun pernikahan yang dilakukan itu langgeng saja dan tidak ada masyarakat yang bercerai gara-gara *kabin ngodheb*. Jadi pernikahan itu bisa dilakukan di usia muda ataupun di usia yang sudah dewasa asalkan dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dan demi meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT.”⁴³

Dalam pernikahan usia muda, ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya *kabin ngodheb* khususnya di kelurahan Mentaya Seberang ini yaitu: faktor tradisi, pendidikan, kebiasaan para orang tua yang suka menjodohkan anaknya dan bahkan faktor ekonomi. Namun yang lebih dominan diantara semua itu adalah:

“Faktor keyakinan masyarakat terutama para orang tua di desa tersebut yang tidak menolak pinangan pertama yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak perempuannya, karena jika menolak pinangan tersebut dipercaya maka anak perempuan yang dipinang tidak akan laku selamanya. Maka dari itu para orang tua pantang jika menolak lamaran pertama yang ditujukan kepada anak perempuannya, bahkan para orang tua tidak akan meminta persetujuan anaknya untuk menerima lamaran tersebut. Pernikahan *kabin ngodheb* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di kelurahan mentaya Seberang antara usia 13 sampai 16 tahun itu sudah dianggap wajar dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Madura khususnya di kelurahan Mentaya Seberang, karena mayoritas masyarakat pedesaan belum paham tentang akibat baik dan buruknya yang akan timbul dari *kabin ngodheb*, baik itu dari segi kesehatan, psikologi dan lain-lainnya”.

Adat masyarakat etnis Maduran di kelurahan Mentaya Seberang jika sudah menikah maka pihak laki-laki yang harus tinggal dengan pihak perempuan, jadi suami yang ikut isteri ke rumahnya kecuali jika kedua pasangan sudah memiliki rumah sendiri untuk

⁴³ Wawancara pribadi dengan Rumzah, pelaku *kabin ngodheb* tanggal 3 Agustus 2023

ditempati. Atau jika suaminya merupakan anak satu-satunya atau (tunggal) maka ia boleh meminta istrinya untuk tinggal bersama keluarganya.

“Jika di tempat-tempat lain seorang wanita atau istri akan ikut dengan suaminya setelah menikah namun tidak dengan adat masyarakat di kelurahan Mentaya Seberang setelah menikah pihak laki-lakilah yang akan ikut dan tinggal dengan pihak perempuan sampai nantinya mereka bisa mandiri dan memiliki rumah sendiri, jadi adat di desa kami laki-lakilah yang yang ikut perempuan. Jadi kurang tepat jika dikatakan kalo masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang *kabin ngodheh* karena faktor ekonomi dari pihak perempuan yang tidak mampu. Memang benar kalau sudah menikah beban orang tua akan berkurang dalam hal perekonomian malah kalo difikir-fikir jika anak perempuan mereka menikah beban keuangan keluarga bertambah karena anggota keluarga yang bertambah juga sebab ada menantuyang akan makan, tidur, bekerja di rumahnya.”

3 Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Para orang tuaberanggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tempatnya hanya di *depor, kasor bi” somor* (depor, kasur dan sumur) begitulah perkataan nenek-kakek saat menasehati cucunya yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu tidak disadari bahwa pendidikan yang rendah pada seseorang dapat menumbuhkan pola fikir sederhana, yang menjadikan mereka kurang berfikir jauh kedepan dalam melangsungkan pernikahan. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi maka orang tua segera menikahkannya.

Bapak Kepala Kelurahan Mentaya Seberang mengatakan Kalau saya secara pribadi dan kedinasan, tentu saya tidak sepakat karena disisi perempuan tidak siap, maka akan bermasalah, dan sisi ekonomi juga akan bermasalah, juga tidak ada kesiapan mental dan akan memicu akan terjadinya perceraian.⁴⁴

“Sebenarnya orang tua saya mampu menyekolahkan saya tapi karena saya yang tidak mau. Jadi saya memutuskan untuk menikah saja, dan kebetulan ada yang melamar saya, lagian kata emmak kalo ada yang ngelamar tidak boleh ditolak.” Konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan kepala kelurahan Mentaya Seberang pada tanggal 1 Agustus 2023.

yang kami tempuh. Lagian ngapai sekolah tinggi-tinggi wanita itu takdirnya hanya di dapur, kasar sama sumur di rumahmengurusi anak, beres-beres rumah tidak usah sekolah tinggi-tinggi buat apa.”

Pendidikan memang merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat.

Jadi pada umumnya masyarakat etnis Madura di kelurahan Menyata Seberang tidak memperlakukan tradisi *kabin ngodbeh* yang dilakukan oleh masyarakatnya. Karena *kabin ngodbeh* bukanlah hal yang buruyang harus dilarang, malahan pernikahan usia muda merupakan suatu peralihan perwalian dari seorang ayah (orang tua kandung) terhadap suami. Orang tua hanya saja menyerahkan tanggung jawab untuk mengisi, melindungi, menafkahi, mendidik dan memberikan semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang oleh orang tua telah dipercayai yang difikirkannya mampu memenuhi segala kebutuhan isterinya nanti. Dan mampu memikut tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya.

Nampaknya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua sebenarnya sudah memiliki kesadaran bahwa anak-anak mereka perlu pendidikan yang lebih tinggi sehingga kedepannya mereka bisa memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik setidaknya dari kedua orang tuanya.

4 Faktor Keinginan Sendiri

Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka. Hal ini sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Kiai Pusir bahwa anak di bawah umur yang menikah sudah banyak yang mencari sendiri (menikah atas dasar keinginan sendiri), sehingga mau tidak mau harus dinikahkan walau umur masih belum cukup “Kalau faktor Perjodohan itu jarang sudah karena anak-anak banyak yang mencari sendiri jodohnya masing-masing bukan seperti zaman dahulu lagi yang dijodohkan dengan artian suka sama suka”⁴⁵ Tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Kiai Pusir selaku tokoh masyarakat di kalangan etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang tanggal 23 September 2023.

permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.

5 Faktor Orang Tua (Perjodohan)

Di kelurahan Mentaya Seberang, faktor perjodohan menjadi salah satu sebab terjadinya *kabin Ngodbeb*. Biasanya orang tua ingin menikahkan anaknya dengan anak temannya atau saudaranya, agar hubungan kekerabatan (bisnis dan sebagainya) masih tetap terjalin. Bahkan ada yang baru lahir sajasudah dipesan oleh teman atau saudaranya untuk nantinya dijodohkan dengan anaknya. Bahkan ada yang namanya pernikahan yang sudah ditentukan takdir yang oleh orang masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang disebut dengan *kabin ngodbeb* yang pelaksanaannya ditentukan oleh kelahiran si bayi. Jadi apabila ada dua bayi laki-laki dan perempuan lahir dihari yang sama maka orang tua dari bayi laki-laki akan langsung melamar ke rumah bayi perempuan untuk menjadi calon mantunya.

Pengaruh budaya *patriarkat*, mendesak anak untuk selalu patuh kepada keputusan orang tua terutama bapak, jika seandainya sang anak tidak patuh maka ia akan kualat. Kalau semisal si anak setelah dewasa menyuka orang lain, artinya ia tidak suka dengan calonnya sendiri atau pasangan pilihan orang tuanya. Maka orang tua biasanya datang ke kiai untuk meminta jampi-jampi atau meminta pertolongan untuk mendoakan anaknya agar bisa suka dengan calon pasangannya. Untuk mencegah hal ini orangtua harus segera menikahkan anaknya, karena anak yang belum dewasa lebih mudah untuk dipengaruhi.

Tinggi rendahnya angka pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga khususnya orang tua. Maka tidak heran jika pernikahan usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat menikah meskipun usia anak masih belum cukup untuk melakukan pernikahan. Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan memaksa orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka agar bisa meringankan beban orang tua.

Karena jika tidak menikah orang tua juga tidak bisa menyekolahkan anaknya lantaran tidak ada biaya. Jadi jika ada seorang laki-laki entah itu tua atau muda yang datang untuk melamar, para orang tua langsung menerima pinangan tersebut dan langsung menentukan tanggal pernikahannya.

“Kemiskinan dan ketidak pemahaman orang tua telah menumbuh kembangkan

berbagai tradisi buruk, seperti tidak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan bahwa pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga. Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan dilakukannya pernikahan usia muda, dan yang penting lagi menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki.”

Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dinikahkandengan orang atau keluarga yang dianggap mampu. Anggapan masyarakat khususnya para orang tua mulai berubah seiring berjalannya waktu.

Pada umumnya para pemuda pemudi menyadari bahwa hidup tidak hanya sekedar makan dan tidur, tidak berlebihan jika mereka memiliki impian tinggi dan rencana kehidupan yang lebih maju. Mereka ingin mencapai sesuatu yang jauh lebih baik dan rencana kehidupan yang lebih maju. Mereka ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dicapai orang tua mereka. Ini yang membuat mereka memutuskan untuk tidak segera menikah.

Kalau dulu memang orang tua kami menganggap buruk (berdampak negatif) kalau menolak lamaran yang pertama kali. Lamaran itu biasanya terpaksa diterima meskipun hubungan pertunangannya berakhir sebelum pernikahan. Jika lamaran itu diterima karena terpaksa, biasanya jalinan pertunangan antara perempuan dan laki-laki hanya sebentar, Mungkin dalam hitungan bulanan saja, namanya terpaksa dan sekedar mengikuti adat. Akan tetapi, hal itu seperti itu saat ini sudah jarang. Masyarakat sudah mulai mengerti mana yang masuk akal dan mana yang kurang masuk akal.

Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden melakukan *kabin ngodheh*, dampak yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan *kabin ngodheh* etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang ialah :

1. Sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pembagian kerja kurang adil. Seperti pihak suami mengabaikan tugasnya untuk mencari nafkah ataupun pihak isteri yang malas melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.
2. Hamil usia muda dan keguguran.
3. Poligami tidak sehat (poligami yang dilakukan tanpa meminta izin dari isteri pertama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi)
4. Banyak anak karena mereka berfikir banyak anak banyak rizki

5. Dari segi perekonomian pasangan yang menikah usia muda mengalami kekurangan dan sebagian besar masih menumpang pada orang tua ataupun mertua.

Dampak Positif

1. Dapat meringankan beban kedua belah pihak, yaitu dimaksudkan nantinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya akan lebih baik dari orang tuanya. Khususnya bagi pihak perempuan.
2. Terhindar dari gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua karena dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang para orang tua cenderung untuk menikahkan anak mereka secepatnya, karena asumsi mereka jika semakin tua mengawinkan anak maka akan semakin banyak pula gunjingan dari masyarakat karena berfikir anaknya tidak laku. Golongan remaja yang belum menikah inilah yang dianggap perawan tua atau perjaka tua oleh masyarakat.
3. Menghindari para pemuda dan pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual.
4. Belajar memikul tanggung jawab di usia muda, karena banyak pemuda yang sewaktu belum menikah tidak memperdulikan atau mengabaikan tanggung jawabnya karena masih berfikir masih ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada kedua orang tua.

Pernikahan usia muda banyak berdampak bagi pelaku, orang tua dan bagi anak yang akan dilahirkan, diantaranya :

1. Pendidikan

Seorang yang melakukan *kabin ngodbeh*, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi. Seseorang yang melangsungkan pernikahan usia ketika baru lulus SD/MI atau SMP/MTs, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

2. Kependudukan

Pernikahan usia muda, jika dilihat dari segi kependudukan mempunyai tingkat *fertilitas* (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan.

3. Kelangsungan Rumah Tangga

Tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan*

rahmah. Hal itu disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang, kurang adanya tanggung jawan terhadap peran masing-masing, perselingkuhan, bahkan poligami secara diam-diam yang dilakukan suami

4. Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia muda kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami *menstruasi* atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda yakni, dampak dari kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia muda, antara lain infeksi kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa pemeliharaan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Selain itu juga wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan usia 35 tahun ke atas, wanita yang hamil di usia yang tidak tepat juga dapat beresiko lebih tinggi pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilannya.

Sedangkan peran Kelurahan, Kementrian Agama Kecamatan terhadap Tradisi *Kabin Ngodbeh* kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang, dalam hal ini Pemerintah Daerah/kelurahan/desa/Kemetrian Agama kelurahan wajib berperan guna menangani maraknya tradisi *kabin ngodbeh* di kelurahan Mentaya Seberang. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

1. Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

2. Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

3. Tahap Sosialisasi

Mengasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu

kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan Maulid Nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019,⁴⁶ sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang, karena undang-undang terbaru dalam perkawinan telah disosialisasikan bulan oktober 2019.

KESIMPULAN

Konsep pelaksanaan *kabin ngodheb* (pernikahan dini) dilihat dari hukum Islam dan adat, yaitu Islam memberikan respon positif atas perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah mengenai berbagai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah *kabin ngodheb*. Mengenai pelaksanaan perkawinan, ulama' memiliki pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak. Adaupun yang membolehkan, ulama' perpegang kepada peristiwa pelaksanaan perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah, dan ada sebagian ulama' yang berpendapat, pada usia baligh seorang sudah dikatakan mukallaf sehingga segala perbuatannya sudah dianggap cakap dalam hukum. Di sini ulama berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki 19 tahun dan bagi anak perempuan 19 tahun. Dengan demikian seorang anak yang sudah mencapai umur di atas umur tersebut sudah dikatakan melakukan pernikahan. Sedangkan Ulama' yang tidak membolehkan karena pernikahan adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan atas keluarga baik lahir maupun batin. Hukum adat juga sama membolehkan untuk melakukan *kabin ngodheb* dengan catatan sudah baligh.

Secara tindakan sosial Max Weber, perilaku *kabin ngodheb* yang dilakukan para remaja di masyarakat Etnis Madura Kelurahan Mentaya Seberang mengandung empat unsur, yaitu Tindakan instrumental Rasional, dengan artian bahwa tindakan mereka di dasarkan kepada tujuan yang mulai, menjaga kehormatan pribadi, keluarga, *nasab*. Tindakan nilai rasional, para remaja menjaga keindahan dan agama mereka, agar mereka terhindar dari pergaulan bebas dan akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Sedangkan secara tindakan afektif, secara emosi

⁴⁶ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019, perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa bagi wanita dan pria dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun, bagi usianya masih di bawah 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan sebagaimana telah di atur dalam undang-undang tersebut.

mereka tidak bisa menahan nafsu mereka, sehingga kalau tidak dinikahkan bisa terjadi kekacauan di lingkungan keluarga dan yang terakhir adalah tindakan tradisional adalah mereka mengikuti kelompoknya yaitu mereka mengikuti etnis Madura di kelurahan Mentaya Seberang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Halim. *Maqasid Al Shari'ah versus usul al Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Haq. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdullah Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Agus Mahfudin. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2016): 6–9. <https://doi.org/2541-1497>.
- Ahmad Mukri Aji. *Urgensi Masalah Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Lillahi, 2012.
- Amir Syaifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anis Miswoni. "Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura." *Jurnal Pamator* IX, no. 1 (7935 1829): 15–16.
- Asep Saifuddin Chalim. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Elly Setiadi dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Erma Fatmawati. "Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim di Kabupaten Jember." *Jurnal Edu-Islamika* 3, no. 1 (2012).
- . *Sosio Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, ., Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- George Ritzer. *George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terj. Trivibowo*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- . *Teori Sosial: Dari Teori Sosial Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teoris Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana, 2016.
- Goerge Ritzer. *Sociological Theory*. New York: Mc Graw-Hill, 2012.
- Irving M. Zeitlin. *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: UGM-Press, 1998.
- John Scott. *John Scott. Sociology: The Key Concepts*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kementrian Republik Indonesia. “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya.” Surabaya, 2013.
- Kustini. *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: , 2013), b. 13. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.
- Max Weber. *Economy and Society: An Outline Of Intepretative Sociology*. Berkeley: Universitas Of California Press, 1968.
- . *The Sociology of Religion*. Amerika: Beacon Press, 1964.
- Moh. Shofiyul Huda. *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushu Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t.
- Muhammad Mustari & M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Bandung: Laksbang Pressindo, 2011.
- Muslim, Sahih Muslim,. *Maktabah al-shamilah t.t)*,1039. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath, t.t.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nurul Mukhlisin. *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: CV. Citra Mandiri Sejahtera, 2007.
- Richard E. Palmer. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Rulam Ahmadi. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.

Sabian Ustman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Saleh ibn Ghanim al-Sudlan. *Risalah Fi al-Fiqh al-Muyassar*. Arab Saudi: wuzarat al-shu'un al-islamiyyah wa al-auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425.

Satria Effendi. *Usbul Fiqih*. Jakarta, 2005.

Sujanto. "*Teknik Pengumpulan Data*" dalam *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Sunan Kalijaga, 2009.

Syarifuddin Amir. *Usbul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.

Syekh Abdul Aziz Syawisy. *Islam Agama Fitrah*. Solo: Bumi Aksara, 1996.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Wasman wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.